



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 805/Pdt.P/2019/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ZAENUDIN bin ZAENAL, tempat dan tanggal lahir Pagutan, 14 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SUMARNI binti NURDI, tempat dan tanggal lahir Tempos Daye, 20 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 20 Agustus 2019 dengan Nomor 805/Pdt.P/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah kandung Pemohon II bernama NURDI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: KHOLIDI dan RIDWAN MUSTAKI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Refi Mariska, perempuan, tanggal lahir 10 Maret 2006;
- b. Riski Nazar, laki-laki, tanggal lahir 05 Mei 2013;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. -----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ZAENUDIN bin ZAENAL**) dengan Pemohon II (**SUMARNI binti NURDI**) yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2005, di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 20 Agustus 2019 dengan Nomor 805/Pdt.P/2019/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada perubahan pada posita angka 2, tertulis saksi nikah yang kedua bernama Ridwan Mustaki seharusnya bernama Zaenal;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK : 5271021412870001 tertanggal 09 Juli 2019 atas nama Zaenudin (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK : 5201016003691001 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama Sumarni (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Ridwan Mustakim bin Nurdi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tempos Daye RT,001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 2005, di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdi;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Zaenal dan Kholidi;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai alas hak atas perkawinannya terutama untuk kelengkapan identitas diri dan untuk melengkapi kelengkapan persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Fathul Azis bin Sahidin, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Aikampat, kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 2005, di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdi;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Zaenal dan Kholidi;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai alas hak atas perkawinannya terutama untuk kelengkapan identitas diri dan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2005 di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: KHOLIDI dan Zaenal dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi yaitu : Ridwan Mustakim bin Nurdi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan Fathul Azis bin Sahidin, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Aikampat, kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 20 Mei 2005 di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Kholidi dan Zaenal dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan identitas diri dan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Zaenudin bin Zaenal) dengan Pemohon II (Sumarni binti Nurdi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2005 di Dusun Tempos Daye RT.001, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000.- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, oleh Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Sahnuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sahnuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. PNBP Pgl. I	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 805Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)